



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1957

TENTANG

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
XII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 52 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 52, Pasal 2, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123, diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

- 12.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan Rp. 21.500,-
- 12.5. Jawatan Transmigrasi, ditambah
dengan Rp.52.587.500,-
- 12.6. Pengeluaran-pengeluaran untuk
pekerjaan-pekerjaan yang oleh Staf
"K" Pusat ditugaskan kepada
Kementerian Sosial, ditambah
dengan Rp. 4.180.300,2q-
- 12.7. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan Rp. 1.141.500,-

BAB II (Penerimaan)

Berikut mata-anggaran 12.5.1.8. dituliskan:

- 12.5.1.9. Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghitungan di lain tempat.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...